



PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK  
KECAMATAN NGETOS  
DESA BLONGKO

KEPUTUSAN KEPALA DESA BLONGKO  
NOMOR 02 TAHUN 2017

TENTANG  
PENGANGKATAN ULANG DALAM JABATAN PERANGKAT DESA  
KEPALA DESA BLONGKO,

Menimbang : dst.

Mengingat : dst.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : MENETAPKAN KEPUTUSAN KEPALA DESA BLONGKO TENTANG  
PENGANGKATAN ULANG DALAM JABATAN PERANGKAT DESA

KESATU : Mengangkat Perangkat Desa yang namanya tercantum dalam kolom 2 dari jabatan sebagaimana tersebut dalam kolom 3, Kepala Desa ini.

KEDUA : Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaksanakan tugas sampai dengan usia telah genap 60 (enam puluh) tahun.

KETIGA : Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu Keputusan Kepala Desa ini diberikan hak penghasilan tetap, tunjangan dan penerimaan lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

PETIKAN Keputusan Kepala Desa ini diberikan kepada Perangkat Desa yang bersangkutan.

Ditetapkan di Blongko  
pada tanggal 9 Maret 2017  
Pj. KEPALA DESA BLONGKO

ttd


SUKIRNO

SALINAN Keputusan Kepala Desa ini disampaikan kepada :

Yth. 1. Camat Ngetos

2. Ketua BPD Desa Blongko

PETIKAN sesuai dengan aslinya  
an. KEPALA DESA BLONGKO  
SEKRETARIS DESA BLONGKO



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KEPALA DESA BLONGKO  
NOMOR 02 TAHUN 2017  
TENTANG PENGANGKATAN ULANG DALAM JABATAN PERANGKAT DESA

NO	NAMA DAN TANGGAL LAHIR	JABATAN LAMA	JABATAN BARU	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	dst.			
2.	TAWARIYANTO 11 - 01 - 1972.	Kebayan	Kepala Urusan Umum dan Perencanaan	
3.	dst.			

PETIKAN sesuai dengan aslinya  
Kepala Desa Blongko  
Sekretaris Desa



Pj. KEPALA DESA BLONGKO

Ttd

SUKIRNO